

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN
KESEPAKATAN PADA MASYARAKAT ANGGOTA GUNUNGAN
DI DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Asal	Hadiah	Klas
Terima Tel:	09. NOV. 2002	346.02
No. Induk:		EKA t

Oleh :

Krestiana Eka Dartik

NIM : 980710101049

149w

0.1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2002

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN
KESEPAKATAN PADA MASYARAKAT ANGGOTA GUNUNGAN
DI DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

Oleh:

KRESTIANA EKA DARTIK

NIM : 980710101049

Pembimbing:

RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP : 130 350 761

Pembantu Pembimbing:

EDY SRIONO, S.H.

NIP : 131 386 656

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

MOTTO :


“ Komunikasi dibangun berdasarkan hubungan saling mempercayai ”
“ Tak ada yang lebih efektif dan berharga dari pada menunjukkan perhatian yang tulus kepada orang lain ”

Sumber : Sahetapy,JE. 1998. Jangan Menjual Kebenaran. Surabaya: ICCF-FKKI.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Almamater yang kubanggakan;
2. Ayahanda Sudaryono, S.Pd dan ibunda Titik Karyaning Jati, S.Pd tercinta;
3. Guru-guru dan Dosen-dosenku yang kuhormati;
4. Adik-adikku Yeryawan dan Rahel yang kusayangi.



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji :

Hari : Jumat
Tanggal : 27
Bulan : September
Tahun : 2002

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,



SUGIJONO, S.H.
NIP : 131 403 358



NANANG SUPARTO, S.H.
NIP : 131 415 666

Anggota Panitia Penguji :

1. RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP : 130 350 761

2. EDY SRIONO, S.H.

NIP : 131 386 656

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN
KESEPAKATAN PADA MASYARAKAT ANGGOTA *GUNUNGAN*
DI DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

KRESTIANA EKA DARTIK

NIM : 980710101049


Pembimbing,



RUSBANDI SOFYAN, S.H.

NIP : 130 350 761

Pembantu Pembimbing,



EDY SRIONO, S.H

NIP : 131 386 656

Mengetahui :

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP : 130 808 985

9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Rekan-rekanku di Fakultas Hukum Universitas Jember, terutama angkatan-98 serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan semangat selama ini.

Penulis sadar bahwa yang tertulis dalam skripsi ini sangatlah sederhana, baik mengenai isi, bentuk dan penyajiannya, oleh karena itu penulis berharap adanya saran-saran yang dapat melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini.

Akhirnya semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, September 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.2.1 DataPrimer.....	6
1.4.2.2 Data Sekunder	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.4.3.1 Studi Literatur	7
1.4.3.2 Wawancara	7
1.4.4 Analisis Data	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	13
2.3.1 Pengertian Hukum Adat	13

2.3.2 Pengertian Perjanjian Adat	14
2.3.3 Macam-macam Perjanjian Adat	19
BAB III PEMBAHASAN	24
1.1 Sistem Pelaksanaan Pada Perkumpulan Adat <i>Gunungan</i>	24
1.2 Tata Cara Penyelesaian Bila Terjadi Pelanggaran Kesepakatan Pada Perkumpulan Adat <i>Gunungan</i>	32
1.3 Eksistensi Perkumpulan Adat <i>Gunungan</i> di desa Grenden kecamatan Puger kabupaten Jember	41
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Dalam ajaran Aristoteles (384-322 sebelum Masehi), bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*. Artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka manusia disebut sebagai makhluk sosial (Kansil, 1980:27). Di dalam bermasyarakat, manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu, untuk memenuhi keperluan hidupnya. Namun disamping itu manusia juga mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri, serta mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Seringkali kepentingan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk mencapai kepentingan itu akan lebih mudah dan cepat terpenuhi. Akan tetapi kadangkala kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu kerukunan hidup bersama. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia tinggal. Peraturan hidup itu menjadi dasar bagaimana manusia tersebut harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut *peraturan hidup kemasyarakatan* dan disebut juga *peraturan hukum* atau *kaedah hukum* (Kansil, 1980:32). Hukum adat itu lahir dan berkembang ditengah-tengah rakyat, dihayati secara langsung oleh rakyat itu sendiri setiap hari. Pada masyarakat hukum adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang berlaku, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jenis dan macam kaidah yang berlaku tersebut, pada dasarnya mencerminkan tentang kehidupan masyarakat setempat yang termanifestasi dalam bertingkah dan berperilaku warga masyarakatnya yang beraneka ragam, baik dalam ragam budaya atau pun dalam kebiasaan sehari-hari. Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang berbentuk upacara-upacara adat, mulai dari bayi dalam kandungan, kelahiran, khitanan, perkawinan, ulang tahun

dan berbagai macam bentuk hajat atau selamat ungkapan rasa syukur lainnya masih sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Keadaan yang demikian itu rupanya menarik perhatian sekelompok anggota masyarakat untuk mengadakan perkumpulan yang biasanya mereka kenal dengan istilah *gunungan*. Dari perkumpulan *gunungan* tersebut, penulis tertarik membahas tentang sistem pelaksanaan pada perkumpulan tersebut, tata cara penyelesaiannya bila timbul permasalahan dan bagaimana eksistensi perkumpulan *gunungan* itu sendiri sekarang. Sehingga tujuan penulisan skripsi ini khususnya adalah membahas permasalahan tersebut. Selama penelitian, penulis dapat menarik hasilnya, bahwa sistem pelaksanaan pada perkumpulan adat *gunungan* ini didasarkan pada perbuatan tolong menolong yang bertimbal balik (*wederkerig hulphetoon*). Perkumpulan adat ini organisasinya sangat sederhana. Didalamnya, mereka menjalankan kegiatannya dengan didasarkan pada aturan-aturan pokok yang tidak tertulis atau lisan yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Kegiatannya merupakan hubungan pinjam meminjam terhadap uang sumbangan para anggotanya dengan didasari tolong menolong yang bertimbal balik (*wederkerig hulphetoon*). Sedangkan dalam hal cara penyelesaian terhadap masalah yang timbul, mereka biasanya selalu menyelesaikannya dengan semangat kerukunan, kekeluargaan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagai bangsa timur yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur diluar jalur Pengadilan. Dari permasalahan yang ada tersebut dan pembahasannya, maka perkumpulan adat *gunungan* tersebut ternyata masih sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan karena sesuai dengan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan tolong menolong. Dari penelitian tentang perkumpulan adat *gunungan* ini, penulis dapat mengetahui salah satu hukum adat atau kebiasaan yang ternyata masih ada dan berlaku serta diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia menurut kodratnya, dimanapun ia berada dan sampai kapan pun juga akan selalu hidup bersama-sama dan berkelompok dengan manusia lainnya. Hidup menyendiri, menjauhkan diri dari pergaulan, dan tanpa bantuan orang lain adalah hal yang mustahil. Seperti dalam ajaran Aristoteles (384-322 sebelum Masehi), seorang ahli pikir Yunani Kuno, bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*. Artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka manusia disebut sebagai makhluk sosial (Kansil, 1980:27). Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia dan merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya, karena sejak dahulu kala pada diri manusia terdapat hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam satu kelompok. Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah, maupun negara.

Didalam bermasyarakat, manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, bantu-membantu, untuk memenuhi keperluan hidupnya. Namun disamping itu manusia juga mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri, serta mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Seringkali kepentingan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk mencapai kepentingan itu akan lebih mudah dan cepat terpenuhi. Akan tetapi kadangkala kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu kerukunan hidup bersama. Apabila ketidakseimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat

harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat dimana ia tinggal.

Peraturan hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Dengan kata lain peraturan hidup itu menjadi dasar bagaimana manusia tersebut harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan-peraturan hidup seperti itu disebut *peraturan hidup kemasyarakatan* dan disebut juga *peraturan hukum* atau *kaedah hukum* (Kansil, 1980:32). Aturan hukum tersebut didasarkan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat setempat. Aturan-aturan hukum tersebut tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat, yang dalam bahasa latinnya adalah : "*Ubi Societas Ibi Ius*", yaitu dimana ada masyarakat disitulah hukum berada, termasuk Hukum Adat (Muchlis dan Harun, 1986).

Adat-istiadat (adat), menurut Koentjaraningrat adalah termasuk bagian ideal dari suatu kebudayaan yaitu sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan dan sebagainya yang kemudian tertuang dalam wujud sistem sosial yaitu sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat (Muchlis dan Harun, 1986:1.31). Dari adat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat tersebut, didalamnya juga terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat dan juga memuat adanya sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama tersebut. Pemberian sanksi tersebut dilaksanakan oleh penguasa dalam masyarakat adat dan / atau oleh anggota masyarakat adat setempat (sanksi tersebut, baik materiil maupun immateriil). Adat istiadat yang demikianlah, yang menurut para ahli (termasuk Ter Haar) dikatakan Hukum Adat.

Hukum adat itu lahir dan berkembang ditengah-tengah rakyat, dihayati secara langsung oleh rakyat itu sendiri setiap hari. Pada masyarakat hukum adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang berlaku, ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Jenis dan macam kaidah yang berlaku tersebut, pada

dasarnya mencerminkan tentang kehidupan masyarakat setempat yang termanifestasi dalam bertingkah dan berperilaku warga masyarakatnya yang beraneka ragam, baik dalam ragam budaya atau pun dalam kebiasaan sehari-hari. Adat istiadat yang sejak dahulu ada dan berlangsungnya turun temurun itu dianggap sebagai tradisi yang harus selalu dijaga dan dipertahankan oleh warga masyarakatnya, serta wajib dirayakan pada moment-moment tertentu. Norma tentang kebiasaan (adat istiadat), perintah dan larangan beserta sanksi-sanksi dalam hukum adat setempat diterapkan dan selalu diterima dan dilaksanakan sebagai suatu tanggung jawab (kewajiban), hal ini disebabkan karena unsur religius (keagamaan) yang sangat kuat dan mengakar dalam hati nurani mereka yang diyakini secara turun-temurun sebagai warisan dan tentu saja yang menghendaki agar mereka selalu mentaati dan mengikutinya untuk menghindari musibah atau malapetaka apabila tidak mematuhi.

Hukum adat yang berkembang dan menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia lahir dari kebudayaan-kebudayaan yang ada dan kebudayaan tersebut merupakan manifestasi dari kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung lama dan diyakini mempunyai hubungan gaib dengan alam para leluhur, sehingga kebiasaan-kebiasaan ini lambat laun mengakar menjadi sebuah keyakinan dan hal ini oleh para ahli sering disebut *religi*. Menurut Wignjodipoero (1995:18) di dalam hukum adat terdapat dua unsur yang melekat, yakni :

- a) Pada kenyataannya bahwa adat (adat istiadat) itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh masyarakat.
- b) Secara psikologis, terdapat adanya keyakinan pada rakyat bahwa adat tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hal inilah yang menimbulkan kewajiban hukum (*Opinio Juris Necessitatis*).

Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang berbentuk upacara-upacara adat, mulai dari bayi dalam kandungan, kelahiran, khitanan, perkawinan, ulang tahun dan berbagai macam bentuk hajatan atau selamatan ungkapan rasa syukur lainnya masih sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ungkapan rasa syukur yang disertai dengan berbagai macam hiburan dan yang

dapat dinikmati oleh masyarakat luas, banyak kita jumpai di desa-desa. Tingkatan peradaban maupun cara kehidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, namun yang terlihat dalam proses kemajuan jaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak jaman (seperti yang kita lihat dikota-kota besar). Sehingga adat itu menjadi tetap segar dan kekal. Keadaan mengadakan upacara-upacara selamatan adat tersebut rupanya menarik perhatian sekelompok anggota masyarakat untuk mengadakan perkumpulan yang bertujuan disamping ingin melestarikan adat istiadat, mereka juga dengan senang hati membantu meringankan beban anggota masyarakat lainnya dalam upacara adat tersebut., dan juga bisa mempererat tali persaudaraan atau kerukunan sesama anggota perkumpulan tersebut. Dalam perkumpulan tersebut, mereka juga membuat aturan atau norma yang berlaku bagi anggota perkumpulan adat yang bersangkutan.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan ingin membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN KESEPAKATAN PADA MASYARAKAT ANGGOTA *GUNUNGAN* DI DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimanakah sistem pelaksanaan pada perkumpulan adat *gunungan* di desa Grenden kecamatan Puger kabupaten Jember ?
2. bagaimanakah tata cara penyelesaian bila terjadi pelanggaran kesepakatan pada perkumpulan adat *gunungan* tersebut ?
3. bagaimanakah eksistensi perkumpulan adat *gunungan* tersebut saat ini ?

1.3 Tujuan Penulisan

Di dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan seseorang akan membatasi diri dengan suatu tujuan tertentu, demikian pula halnya dalam penulisan skripsi ini. Tujuan tersebut dijalankan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

- a. untuk melengkapi dan memenuhi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. untuk usaha penerapan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dengan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. untuk kepentingan perkembangan bidang hukum, khususnya dibidang Hukum Perdata Adat (Hukum Adat).

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

- a. untuk mengetahui sistem pelaksanaan pada perkumpulan adat *gunungan* di desa Grenden kecamatan Puger kabupaten Jember;
- b. untuk mengetahui tata cara penyelesaian bila terjadi pelanggaran kesepakatan pada perkumpulan adat *gunungan* tersebut;
- c. untuk mengetahui eksistensi perkumpulan adat *gunungan* tersebut saat ini.

1.4 Metodologi

Metodologi adalah prinsip-prinsip dan prosedur mendekati masalah dan mencari jawabannya. Untuk menyusun skripsi ini dibutuhkan metode-metode tertentu guna mengumpulkan data, analisa data maupun menarik kesimpulan. Metode ini digunakan dengan tujuan agar di peroleh data yang obyektif serta analisa yang tepat sehingga hasil pembahasan ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang bersifat ilmiah.

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah secara *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan dengan cara berhubungan secara langsung dengan para subyek untuk mengetahui secara menyeluruh segala permasalahan yang ada terkait dengan bentuk-bentuk perilaku dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada pada masyarakat setempat terutama yang erat kaitannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data diperlukan untuk mengetahui sampai di mana ilmu yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini telah berkembang, diharapkan nantinya pembahasan akan lebih sistematis. Untuk mendapatkan data-data yang menunjang dalam skripsi ini maka digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.4.2.1 Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah data yang tidak tertulis serta diperoleh secara langsung di lapangan. Data ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam perkumpulan adat *gunungan* ini. Hal ini dilakukan agar memperoleh data-data dan keterangan yang benar-benar jelas dan sesuai dengan obyek penulisan skripsi ini.

1.4.2.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan disini, adalah :

- 1) Peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas;
- 2) Doktrin atau pendapat para Sarjana atau para Ahli Hukum yang secara langsung maupun tidak langsung juga berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

1.4.3.1 Studi Literatur

Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi literatur atau kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menganalisa karya-karya para ahli hukum, serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang dibahas tersebut, yang telah tersedia di perpustakaan Fakultas Hukum maupun di Perpustakaan Pusat Universitas Jember.

1.4.3.2 Wawancara

Disamping dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada, pengumpulan data ini juga dilakukan melalui observasi di tempat perkumpulan adat *gunungan* berada, khususnya di desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Kemudian melakukan wawancara langsung dengan beberapa anggota perkumpulan adat *gunungan* maupun dengan penanggung jawabnya.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data, karena mengingat sifat data yang terkumpul tidak dapat diukur secara langsung maka metode analisis yang digunakan adalah secara *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu metode yang bersifat memberi keterangan, penjelasan dan untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai asas-asas dan informasi dari nara sumber.

Dan selanjutnya dalam menarik kesimpulan adalah dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum ke pembahasan yang bersifat khusus.



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sudah sejak lama perkumpulan adat *gunungan* ini telah ada dan dikenal oleh masyarakat sebagai bentuk perkumpulan kerjasama khusus untuk hajatan. Sesuai dengan namanya, yaitu *gunungan* yang diidentikkan dengan penyimbunan gambar gunung (kerucut/segitiga lancip keatas) yang mengartikan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, yaitu berupa ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta atas segala sesuatu yang diterima oleh manusia di dunia ini. Khususnya atas peristiwa tertentu yang membawa kebahagiaan bagi mereka dan diyakini merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang patut mereka syukuri (hasil wawancara dengan bapak Aying, selaku penanggung jawab perkumpulan, 30 Maret 2002).

Bahkan menurut informasi dari beberapa anggota *gunungan*, bahwa perkumpulan adat *gunungan* ini sudah ada sejak dahulu sebelum ia atau para anggota *gunungan* yang sekarang ini ada. Anggotanya adalah kebanyakan bapak-bapak yang suka menghadiri hajatan-hajatan yang biasanya dibarengi dengan aneka macam hiburan rakyat, seperti wayang kulit, gandrung, tari remong, orkes kendang kempul, tayub dan / atau karaoke.

Para anggota perkumpulan adat *gunungan* ini memberikan sumbangan berupa sejumlah uang untuk membantu biaya hajatan. Biasanya jumlah yang disumbangkan minimal Rp. 10.000,00 tetapi kebanyakan dari mereka menyumbang antara Rp. 25.000,00 sampai Rp. 100.000,00 tergantung dari keinginan dan kemampuan keuangan anggota *gunungan* yang diundang atau tergantung dari jumlah sumbangan yang seharusnya ia kembalikan kepada anggota yang punya hajat tersebut (hasil wawancara dengan bapak Aying, selaku penanggung jawab perkumpulan, 13 April 2002).

Anggota perkumpulan adat *gunungan* ini tidak hanya terdapat di kabupaten Jember saja, melainkan menyebar ke kabupaten Lumajang dan kabupaten Probolinggo. Dari catatan nama-nama anggota *gunungan* yang dipunyai oleh salah satu anggota *gunungan*, jumlah anggota perkumpulan adat *gunungan* sekarang sekitar \pm 1350 sampai 2000 orang yang tersebar di tiga kabupaten tersebut. Untuk kabupaten Jember sendiri sekitar \pm 1070 anggota *gunungan*, dan khususnya kecamatan Puger sekitar \pm 547 orang, serta lebih khusus lagi untuk desa Grenden hanya sekitar \pm 78 orang anggota *gunungan* (hasil wawancara dengan bapak Aying, selaku penanggung jawab perkumpulan, 13 April 2002). Hal ini juga dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa nara sumber yang ternyata mereka biasanya menyebarkan undangan hajatan untuk anggota *gunungan* yang lain sebanyak \pm 800 sampai 2000 lembar undangan (hasil wawancara dengan bapak-bapak anggota *gunungan*, April 2002).

Anggota perkumpulan *gunungan* yang ada di desa Grenden tersebar di beberapa dusun, antara lain di Krajan atau Grenden Pusat, dusun Karangsono, dusun Kapuran, dusun Karetan, dusun Babatan, dusun Kamaran dan dusun Sadengan. Untuk lebih memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan perkumpulan adat *gunungan* tersebut, ada beberapa orang yang bertugas sebagai penanggung jawab yang bertanggung-jawab dalam pelaksanaan perkumpulan adat *gunungan* tersebut. Karena penelitian ini dilakukan di desa Grenden kecamatan Puger kabupaten Jember, maka penanggung jawab yang bertanggung jawab disana adalah :

1. Penanggung jawab di kabupaten (Jember), yaitu :
 - Nama : Bp. Noaliman.
 - Alamat : Desa Kasihan kecamatan Puger kabupaten Jember.
2. Penanggung jawab di desa Grenden ada dua orang, yaitu :
 - a) Nama : Bp. Aying.
 - Alamat : Dusun Karangsono.

- b) Nama : Bp. A. Gofar.
Alamat : Dusun Kapuran.

Sedangkan penanggung jawab di dua kabupaten lainnya, adalah :

1. Penanggung jawab di kabupaten Probolinggo, yaitu :

Nama : Bp. H. Nikrah
Alamat : Leces Probolinggo

2. Penanggung jawab di kabupaten Lumajang, yaitu :

Nama : Bp. H. Asmadin
Alamat : Lumajang kota

Berdasarkan atas beberapa fakta nyata yang berhasil penulis himpun melalui wawancara langsung dengan penanggung jawab dan dengan beberapa anggota perkumpulan *gunungan* pada bulan Maret sampai bulan Mei 2002 di desa Grenden kecamatan Puger kabupaten Jember, terdapat beberapa nara sumber yang bersedia memberi keterangan, beberapa diantaranya adalah :

1. Nama : Bp. Aying
Umur : 51 tahun
Alamat : Dusun Karangsono
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Penanggung jawab di desa Grenden

Menjadi anggota perkumpulan *gunungan* sejak tahun \pm 1989.

Masalah yang pernah dihadapi adalah uang tidak kembali dan yang menjadi penyebabnya adalah orang yang bersangkutan :

- Meninggal dunia
- Pergi (minggat).

2. Nama : Bp. Pono.
Umur : 49 tahun
Alamat : Dusun Karangsono
Pekerjaan : Dagang

Status : Anggota (berhenti sementara)

Menjadi anggota perkumpulan *gunungan* sejak tahun \pm 1987.

Masalah yang pernah dihadapi adalah uang tidak kembali dan yang menjadi penyebabnya adalah orang yang bersangkutan :

- meninggal dunia ;
- pergi (minggat).

3. Nama : Bp. Ngali
Umur : 46 tahun
Alamat : Dusun Karangsono
Pekerjaan : Wiraswasta
Status : Anggota

Menjadi anggota perkumpulan *gunungan* sejak tahun \pm 1997.

Bapak Ngali ini belum pernah mengalami masalah atau mempunyai masalah dalam hal penarikan uangnya, karena ia belum pernah mengadakan hajatan.

2.2 Dasar Hukum

Dalam menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa dasar hukum, antara lain :

1. Doktrin tentang Hukum Adat :
 - a. Menurut Bushar Muhammad;

Hukum adat *adalah* terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu (Muchlis dan Harun, 1986:1.17).

b. Menurut van Vollenhoven;

Hukum adat *adalah* keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu adalah hukum) dan di pihak lain tidak dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk undang-undang yang tertentu susunannya (Muchlis dan Harun, 1986:1.10) .

2. Doktrin tentang Hukum Perjanjian Adat menurut Hadikusuma (1994:2);

Hukum Perjanjian Adat *adalah* hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan (*schuldenrecht*) termasuk soal transaksi-transaksi tanah (*grondtransakties*), dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah (*transakties waarbijgrond betrokken is*), sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat.

3. Doktrin tentang perbuatan hukum untuk tolong menolong bertimbal balik menurut van.C Vollenhoven (1972:37);

Perbuatan hukum untuk tolong menolong timbal balik *ialah* suatu perbuatan dengan mana pihak lawan secara tegas atau secara diam-diam menanggung untuk dalam keadaan-keadaan yang sama seperti yang ada, memberikan (pula) bantuan yang sama.

4. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

a. Pasal 23 (1), yang isinya berbunyi sebagai berikut :

Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

b. Pasal 27 (1), yang isinya berbunyi sebagai berikut “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakatnya”.

2.3 Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

2.3.1 Pengertian Hukum Adat

Pengertian Hukum Adat menurut Bushar Muhammad,

Hukum adat *adalah* terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu (Muchlis dan Harun,1986:1.17).

Disisi lain van Dijk (1962:5), mengatakan bahwa, “Hukum Adat *ialah* istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan dikalangan orang Indonesia asli dan kalangan Timur Asing (Cina, Arab, dan lain-lain)”.

Van Vollenhoven memberikan definisi tentang Hukum Adat, yaitu :

Hukum Adat *adalah* keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu adalah hukum) dan dipihak lain dikodifikasikan, artinya tidak tertulis dalam bentuk undang-undang yang tertentu susunannya” (Muchlis da Harun,1986:1.10).

Sedangkan menurut Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1975, merumuskan pengertian Hukum adat bahwa, “Hukum Adat *sebagai* hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI, yang di sana sini mengandung unsur agama” (Soekanto dan Soekanto, Tanpa Tahun:127).

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian Hukum Adat, yaitu :

Hukum Adat *adalah* suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat,

sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

2.3.2 Pengertian Perjanjian Adat

Hukum perjanjian yang akan kita bahas di sini, di dalam lapangan-lapangan hukum di Indonesia adalah termasuk dalam Hukum Perdata. Di Indonesia berlaku bermacam-macam hukum perdata diantaranya, adalah Hukum Perdata Eropa (Barat), dan Hukum Perdata Adat (Hukum Adat) yang kesemuanya itu berlaku resmi bagi golongan-golongan penduduk di Indonesia. Pluralisme dalam hukum perdata ini, disebabkan banyaknya golongan penduduk di Indonesia yang masing-masing golongan mempunyai kebutuhan hukum perdata yang berbeda-beda. Hukum perjanjian yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah Hukum Perdata Adat (Hukum Adat) yang sebagian besar tidak tertulis (tidak dikodifikasikan). Dalam hal ini terdapat pengecualian, menurut Pasal 131 IS ayat 4 yang diperkuat oleh Staatsblad 1917 nomor 12, maka golongan Bumi Putera dan golongan Timur Asing dengan kemauan sendiri (dengan sukarela) dapat menundukkan diri kedalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang Eropa (BW atau WvK), baik sebagian maupun keseluruhannya (Zaini, 1999). Di samping itu, golongan Bumi Putra dan golongan Timur Asing dapat juga secara diam-diam tunduk terhadap atau melakukan perbuatan Hukum Perdata Eropa.

Hukum Perdata Eropa (Barat) dan Hukum Perdata Adat, sesuai dengan asal dan sifatnya adalah dua sisi yang saling bertolak belakang. Menurut Hilman (1994:2), bahwa :

Hukum Perjanjian Adat *adalah* hukum adat yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan (schuldenrecht), termasuk soal transaksi-transaksi tanah (grondtransakties), dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah (transakties waarbij grond betrokken is), sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perhutangan, bahwa :

Hukum Perhutangan *ialah* hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang, selain daripada tanah dan perpindahan daripada hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa.

Menurut Mr.B.Ter Haar Bzn, mengenai hukum perhutangan dibaginya dengan menguraikan tentang hak-hak atas rumah, tanam tumbuhan, ternak, barang-barang; perbuatan kredit, tolong-menolong satu sama lain dan tolong-menolong yang bertimbal balik; perkumpulan-perkumpulan; perbuatan kredit perseorangan; merugikan penagih-penagih hutang dan tentang alat pengikat sebagai tanda-tanda yang nampak (Hilman, 1994:2).

Hukum perjanjian adat sangat menjunjung tinggi kekeluargaan, kerukunan, dan kebersamaan serta bersifat tolong-menolong di antara satu sama lain (*onderling hulpbetoon*) maupun tolong menolong bertimbal balik (*wederkering hulpbetoon*). Meskipun tidak menutup kemungkinan, tolong-menolong diantara satu sama lain itu pada akhirnya juga mengharapkan balas budi di kemudian hari.

Di dalam proses pembuatan suatu perjanjian terdapat aturan-aturan yang harus ditaati oleh para pihak yang hendak mengadakan perjanjian, hal ini tentu saja dimaksudkan demi keabsahan dari perjanjian itu sendiri. Aturan-aturan tersebut biasanya sudah diketahui dan dipahami oleh para anggota perkumpulan adat yang mengikatkan dirinya dalam perkumpulan tersebut. Hal itu dikarenakan perkumpulan adat tersebut sudah ada dan berkembang ditengah-tengah masyarakat setempat.

Lain halnya dengan definisi tentang perjanjian dari Prof. Subekti yang berkiblat pada Hukum Perdata Barat bahwa, "Perjanjian *adalah* suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal"(Hilman, 1994:3). Disini, perjanjian adalah terjadinya kesepakatan kehendak dari dua orang atau lebih terhadap suatu pokok perjanjian yang diungkapkan dengan kata-kata janji baik yang berbentuk tertulis maupun lisan, dengan disertai itikad baik dari masing-masing pihak dan kedua belah

pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Jadi menurutnya, perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya.

Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, “suatu persetujuan *adalah* suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”(Subekti, 1978).

Dalam perjanjian adat ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan, antara lain mengenai subyek maupun obyek yang menjadi tujuan dilahirkannya suatu perjanjian. Syarat subyek dan syarat obyek dari suatu perjanjian dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Subyek Perjanjian Adat

Pada umumnya semua orang dapat menjadi subyek hukum akan tetapi dibatasi oleh cakap atau tidaknya seseorang itu didalam melakukan tindakan hukum. Pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ayat 2, yaitu harus ada kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Kecakapan itu diukur dari dewasa atau tidaknya seseorang. Dewasa menurut hukum adat dapat dicirikan :

1. “*Kuat Gawe*” atau telah mempunyai pekerjaan atau mempunyai mata pencaharian sendiri;
2. “*Mencar*” atau “*mentas*”, yaitu telah keluar dari rumah orang tuanya atau telah mempunyai tempat tinggal sendiri;
3. Cakap mengurus harta bendanya, yaitu telah mampu mengatur keuangan pribadi atau keluarganya;
4. Cakap melakukan pergaulan dengan masyarakat.

Menurut Keputusan M.A tanggal 3 September 1958 Reg. No.316/K/Sip/1958 disebutkan bahwa : “... si anak tersebut telah berumur 20 tahun, ia dipandang sudah dewasa”(Wignjodipoero, 1995:105).

b) Obyek Perjanjian Adat

Obyek yang diperlukan dalam hukum perjanjian adalah suatu barang (benda) baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Hukum adat sama sekali tidak

mengenal pembagian barang-barang menjadi 2 (dua) macam barang dengan nama apapun juga. Obyek dari perjanjian adat tersebut pada dasarnya tergantung dari perjanjian adat itu sendiri, bisa berupa bangunan rumah, tumbuh tanaman, ternak, maupun barang-barang atau benda-benda lain termasuk uang yang ada kaitannya dengan hukum adat masyarakat setempat.

Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Dibuat berdasarkan kata sepakat dari para pihak;
2. Dibuat oleh mereka yang cakap untuk bertindak dalam hukum;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Didasarkan pada suatu klausula yang halal

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Subekti, 1978).

Jadi berdasarkan uraian mengenai perjanjian di atas, dapat diketahui unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :

- a) ada para pihak;
- b) ada persetujuan antara para pihak;
- c) ada tujuan yang akan dicapai;
- d) ada prestasi yang akan dilaksanakan;
- e) ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
- f) ada syarat-syarat tertentu.

Memang yang lazim berlaku pada setiap perjanjian, bahwa suatu perjanjian itu harus tertuang dalam bentuk tertulis dan kalau perlu dicatatkan pada pejabat pencatat resmi (notaris) untuk memberikan jaminan kepastian hukumnya. Namun lain Perjanjian Perdata Barat lain pula Perjanjian Perdata Adat.

Dalam hukum Perjanjian Adat tidak diperlukan adanya unsur otentik atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat, akan tetapi lengkap atau kurangnya syarat yang harus dipenuhi sebelum dibuatnya suatu perjanjian, terlebih unsur religius nampak

lebih menonjol dalam setiap perjanjian yang dibuat. Saling percaya, saling menghormati terlebih latar belakang dari timbulnya perjanjian itu adalah tolong-menolong antar sesama saudara, kerabat atau tetangga yang memerlukan, akan sangat berpengaruh bagi lancar atau tidaknya suatu perjanjian itu. Nilai-nilai moralitaslah satu-satunya yang menjadi pengikat bagi para pihak untuk selalu bersikap jujur dan beritikad baik dalam melaksanakan isi dari suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut. Kesepakatan yang telah terbentuk antara kedua belah pihak tidak menjamin masing-masing pihak akan menghargai kesepakatan bersama itu. Sebagai bahan acuannya adalah nilai-nilai moralitas yang selalu dijadikan landasan utama yang yang tidak bisa dimanipulasi. Sehingga satu kali pelanggaran atas suatu perjanjian adat yang dilakukan oleh seseorang maka rusaklah reputasi atau nilai kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pribadi tersebut dalam sekejap.

Pada dasarnya, kedua hukum ini adalah sama. Tetapi jika diteliti lebih detail, terdapat beberapa perbedaan dalam beberapa hal.

Hukum Perdata Eropa (Barat) yang diadopsi dari Code Civil Perancis mempunyai sifat individualistis yang mengutamakan kepentingan orang perseorangan, sedangkan Hukum Perdata Adat (Hukum Adat) sangat memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan bersama.

Hukum Perdata Adat (Hukum Adat) mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan Hukum Perdata Barat, perbedaan ini jelas terlihat dari aturan-aturan yang diterapkan di lapangan. Hukum Perjanjian Barat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan, sedangkan Hukum Perjanjian Adat bertitik tolak pada dasar kejiwaan kekeluargaan, kerukunan, kebersamaan dan bersifat tolong menolong.

Kemudian perjanjian menurut Hukum Adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum mengenai harta benda seperti Hukum Perdata Barat, tetapi juga termasuk

perjanjian yang tidak berwujud benda, misalnya: perbuatan *karya budi*, *hutang budi* dan *baik budi*.

2.3.3 Macam-macam Perjanjian Adat

Menurut Prof. Hilman Hadikusuma, S.H (1994) yang dimaksud dengan Hukum Perjanjian Adat adalah hukum adat yang meliputi uraian tentang :

- a. Hukum Perhutangan (*schuldenrecht*);
- b. Transaksi-transaksi tanah (*grondtransakties*); dan
- c. Transaksi-transaksi yang menyangkut tanah (*transakties waarbij grond betrokken is*), sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat.

Sedangkan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas adalah :

Hukum Perhutangan (*schulden recht*) yaitu hukum yang menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang, selain dari pada tanah dan perpindahan dari pada hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa (Hilman, 1994).

Selanjutnya pokok-pokok uraian Ter Haar (Hilman, 1994) mengenai hukum perhutangan yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini, antara lain :

a. Perbuatan tolong menolong :

1) Karya budi;

Perbuatan karya budi ini dalam literatur hukum adat disebut “perbuatan kredit”. Hal ini dapat berlaku dalam lingkungan masyarakat segolongan, sekerabat, sekampung, sedesa, semarga, sedaerah atau setetangga, sekenalan dan sebagainya. Berlakunya amal karya budi menyebabkan adanya “hutang budi”, dimana orang merasa rugi dan tidak enak jika belum jua dapat membalas budi seseorang. Karya budi dan hutang budi ini didasarkan saling mempercayai, menghargai dan tolong menolong dan bukan karena pengaruh nafsu kebendaan dan mementingkan hidup sendiri.

2) Tolong menolong;

Dorongan bagi seseorang untuk berbuat tolong-menolong bukanlah sebenarnya didasarkan karena sudah ada atau belum adanya pertolongan yang diterima terlebih dahulu dari orang lain atau karena sudah ada atau belum ada karya budi yang diterima dari orang lain, tetapi adalah dikarenakan memang seharusnya berbuat demikian menurut hukum adat.

3) Gotong royong;

Gotong royong adalah tolong menolong yang dilakukan orang banyak secara beramai-ramai baik yang bertujuan untuk kepentingan umum, kepentingan agama, maupun untuk kepentingan adat.

b. Kumpulan kerja sama;

merupakan pekerjaan tolong-menolong dan gotong royong yang berlaku atau dibentuk sebagai suatu organisasi kerja sama yang tetap dan mempunyai susunan pengurus atau pimpinan yang mengatur cara kerja sama menurut kebiasaan setempat, tidak seperti tolong-menolong atau gotong royong yang terjadi dan berlaku tanpa adanya suatu susunan organisasi yang nyata dan teratur serta bersifat insidental (spontan). Kumpulan kerja sama ini bersifat kooperatif, dan kumpulan kerja sama ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Dilihat dari anggota pesertanya;

seperti kerja sama tua-tua adat, kerja sama kaum wanita, kerja sama muda mudi.

2) Dilihat dari kepentingan dan maksud tujuannya;

seperti kerja sama dibidang pembangunan, pertanian, perdagangan dan permodalan, pekerja harian, seni budaya dan pertukangan, sosial budaya dan agama, termasuk juga perkumpulan kerja sama hajatan.

c. Perbuatan kredit perseorangan;

Merupakan perhutangan yang berlaku antara orang yang satu dengan orang yang lain secara perseorangan, baik dikarenakan menyerahkan sesuatu kepada orang

lain atau mengerjakan sesuatu bagi orang lain, sehingga pihak yang lain oleh karenanya berkewajiban memberikan prestasi balasan dikemudian hari.

Perbuatan kredit perseorangan ini meliputi :

1) Beri memberi;

dalam arti luas berarti memberi pinjaman, memberi titipan, memberi pekerjaan, memberi gelar, dan sebagainya. Dalam arti sempit berarti memberi orang lain barang-barang ringan untuk menunjukkan belas kasih, tanda akrab, tanda prihatin, dan sebagainya.

2) Pinjam meminjam;

untuk benda atau barang yang bisa dipakai atau digunakan dan kemudian dikembalikan dengan penggantian barang sejenis lainnya atau dikembalikan nilai harganya.

3) Tanggung menanggung;

berarti saling membantu kebutuhan dan kepentingan orang lain yang tidak mampu, baik dalam ikatan kekerabatan maupun ketetanggan. Menurut hukum adat, tanggung menanggung sifat berlakunya tidak semata-mata perseorangan dan kebanyakan terjadi dari persetujuan yang dibuat tidak tertulis tetapi kalimatnya tidak tersusun baik. Yang penting adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh terhutang kepada salah seorang berpiutang hendaknya berlaku dengan terang (diketahui tua-tua masyarakat setempat) dan lebih kurangnya mereka telah sama-sama menerima dan menyetujui, dan jika demikian maka berarti sudah ada penyelesaiannya.

Hukum perjanjian pada dasarnya mencakup hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan lain pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Menurut Soekanto dan Taneko (1983), bentuk-bentuk dari perjanjian

dalam masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini, antara lain :

a. Perjanjian pertanggungan kerabat;

bahwa seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang tersebut, dan sipenanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa pelunasan piutang tidak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Perjanjian ini disebabkan karena adanya ikatan sekerabat (berhadapan dengan orang luar) dan berdasarkan atas rasa kesatuan dari pada sanak saudara.

b. Perjanjian serikat;

kerja sama dari pada anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan mereka, dan tidak semata-mata menyangkut uang saja tetapi juga berkaitan dengan berbagai keperluan dalam masyarakat (lazim disebut arisan).

Sedangkan bentuk-bentuk hukum perikatan (lainnya) yaitu perikatan yang timbul bukan dari perjanjian yang artinya ada keterikatan akan tetapi keterikatan itu muncul dari sikap tindak lainnya, adalah **perikatan tolong menolong**, yaitu adanya tolong menolong diantara dua pihak menimbulkan keterikatan diantara dua pihak itu, sedikit-dikitnya memberikan imbalan atas budi baik yang telah disumbangkan. Jelaslah bahwa tolong menolong yang digolongkan dalam perikatan, tidak bersumber pada perjanjian.

Menurut Ter Haar (1960), Hukum Perhutangan meliputi :

a. Perbuatan kredit, tolong menolong antara satu sama lain dan bertimbal balik;

Perbuatan kredit ialah memberikan apa-apa kepada orang lain atau bekerja untuk orang lain, hal ini memberikan hak atas balas budi di kemudian hari. Semuanya itu menuju kesetimbangan yang menyebabkan kemenangan kepada siapa yang memberi lebih daripada menerima. Sehingga memberikan kembali itu menjadi suatu keinginan atau kewajiban untuk mempertahankan derajatnya.

Tolong menolong dibedakan menjadi :

- 1) Tolong menolong diantara satu sama lain; kewajiban untuk berbuat demikian itu, berdasarkan atas kaidah hukum adat. Bukannya atas dasar sudah menerima apa-apa atau karena ingin pembalasan budi.
- 2) Tolong menolong bertimbal balik; hal ini selalu terdapat dimana-mana, hanya saja tidak sama nilainya. Pemberian semacam ini terkadang benar-benar ada di bawah pengawasan tertib apakah sama nilainya atau tidak.

b. Perkumpulan-perkumpulan;

Perkumpulan-perkumpulan itu terbentuk dengan sukarela diluar ikatan desa karena adanya kepentingan tertentu dari anggota yang bekerjasama tersebut.

Dalam hukum adat mengenai hukum perhutangan, menurut van Dijk (1962) tidak dimaksudkan hukum mengenai hutang piutang, akan tetapi keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang menguasai hak-hak mengenai barang-barang selain daripada tanah dan perpindahan daripada hak-hak itu dan hukum mengenai jasa-jasa. Menurutnya, hukum perhutangan meliputi :

a. Perbuatan-perbuatan kredit umumnya;

yaitu menyerahkan sesuatu kepada orang lain atau mengerjakan sesuatu bagi orang lain, dan orang itu wajib melakukan prestasi balasan yang sama nilainya di kemudian hari, baik yang terjadi antara warga segolongan atau dengan orang luaran, maupun yang bersama-sama atau secara perseorangan.

b. Perkumpulan-perkumpulan dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya;

meliputi perkumpulan di lapangan pertanian dan di lapangan perniagaan, perkumpulan-perkumpulan pasar, koperasi-koperasi, perkumpulan lelang perdagangan dengan tanggung jawab bersama (kongsi, serikat), kesenian dan darmawisata, dan lain sebagainya.



III. PEMBAHASAN

3.1 Sistem Pelaksanaan Pada Perkumpulan Adat *Gunungan*

Perkumpulan adat *gunungan* ini, kebanyakan anggotanya adalah masyarakat pedesaan yang masih sangat sederhana dan sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan kebersamaan, tolong menolong antara sesama anggotanya. Suasana tradisional masyarakat desa yang bersifat gotong-royong atau tolong menolong ini merupakan salah satu faktor timbulnya suatu kerjasama khusus hajatan, yang oleh masyarakat yang bersangkutan lebih dikenal dengan sebutan *gunungan*.

Perkumpulan adat *gunungan* ini, memang tidak pernah dibahas secara khusus di dalam literatur. Tetapi berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa perkumpulan adat *gunungan* ini semacam *Kumpulan Kerjasama*, atau semacam *Perjanjian Serikat*, atau semacam *Perkumpulan-perkumpulan*, maupun semacam *Perkumpulan-perkumpulan dan Bentuk Kerjasama lainnya*.

Perkumpulan adat *gunungan* ini dasarnya adalah perbuatan tolong-menolong atau yang lebih tepatnya adalah tolong-menolong yang bertimbal balik (*wederkerig hulpbetoon*). Menurut Hilman Hadikusuma (1994:2), bahwa Hukum Perjanjian Adat mengatur tentang hukum perhutangan yang didalamnya menguraikan tentang perbuatan tolong menolong dan perbuatan tolong menolong yang bertimbal balik. Dalam hal ini, perkumpulan adat *gunungan* ini juga merupakan salah satu hukum perjanjian adat yang berlaku di masyarakat. Perkumpulan adat *gunungan* ini bukan sekedar perbuatan tolong-menolong yang terjadi dan berlaku tanpa adanya suatu susunan organisasi yang nyata dan teratur, melainkan perkumpulan adat *gunungan* ini memiliki suatu susunan organisasi dalam menjalankan kegiatannya, meskipun tidak seperti susunan organisasi modern yang sudah terorganisir dengan baik. Organisasi dalam perkumpulan adat *gunungan* ini masih sangat sederhana, didalamnya ada penanggung jawab dan ada anggotanya, di mana penanggung jawab perkumpulan tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatannya dan yang mengatur cara kerjasama tersebut menurut kebiasaan setempat.

Kegiatan yang dilakukan di dalam perkumpulan adat *gunungan* ini, berbeda dengan kegiatan yang dilakukan di dalam perbuatan tolong-menolong atau gotong-royong. Perbuatan tolong menolong atau gotong royong merupakan suatu kerjasama yang terjadi secara spontan, dan setelah kepentingan kerjasama insidentalnya selesai maka kegiatan tolong-menolong atau gotong-royong tersebut juga akan selesai. Tetapi di dalam perkumpulan adat *gunungan*, kegiatannya dilakukan untuk kepentingan yang bersifat kooperatif atau tidak secara spontan.

Kumpulan kerjasama untuk sesuatu kepentingan yang bersifat kooperatif, misalnya :

1. Kumpulan kerjasama yang dilihat dari anggotanya, seperti; yang dilaksanakan oleh tua-tua adat, kerjasama kaum wanita, kerjasama muda-mudi.
2. Kumpulan kerjasama yang dilihat dari kepentingan dan maksud tujuannya, seperti; kerjasama di bidang pembangunan, pertanian, perdagangan dan permodalan, pekerja harian, seni budaya dan pertukangan, sosial pendidikan dan agama, dan lain sebagainya (Hadikusuma, 1994:37).

Perkumpulan adat *gunungan* ini merupakan suatu perkumpulan kerjasama yang dilihat dari kepentingan dan maksud tujuannya, yaitu kumpulan kerjasama yang khusus hajatan atau bertujuan membantu dalam bidang keuangan bagi sesama anggotanya yang hendak mengadakan upacara syukuran atau hajatan.

Kegiatan dalam perkumpulan adat *gunungan* ini hampir sama dengan arisan pada umumnya, yaitu tujuan utamanya membantu keuangan anggotanya. Tetapi bedanya adalah :

1. Kalau *arisan*, uang sumbangan masing-masing anggotanya sama. Tetapi di dalam perkumpulan adat *gunungan*, sumbangan yang diberikan tidak sama antara anggota yang satu dengan anggota yang lain, tergantung pada kemampuan masing-masing anggotanya.
2. Pada *arisan*, penerima arisan adalah anggota yang namanya muncul secara acak. Tetapi di dalam perkumpulan adat *gunungan*, penerima sumbangan adalah anggota yang mengadakan hajatan.
3. Jangka waktu kegiatan *arisan* ditentukan sebelumnya (misalnya: 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, dan sebagainya). Tetapi waktu kegiatan perkumpulan

adat *gunungan* adalah pada saat ada anggota *gunungan* yang mengadakan hajatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, bahwa seseorang yang mampu harus menolong tetangganya dan hal ini biasanya dikenal dengan “*tulung-menulung*” dan hal ini juga lambat laun telah menjadi jasa berbalas jasa, dengan agak tersisip pengertian kemurahan hati dalam masyarakat yang dirasakan sebagai kewajiban yang tidak boleh dan tidak dapat diingkari oleh mereka yang saling membutuhkan (Holleman, 1972:9).

Apabila seseorang memiliki lebih banyak uang dari pada yang dibutuhkannya, dan pada suatu saat seorang tetangganya yang kekurangan uang datang meminjam, maka dia tidak boleh berfikir untuk menolak membantunya. Di sini bukanlah peri kemanusiaan yang mendorongnya, tetapi keinsyafan bahwa kegiatan bersama dalam masyarakat luas, saling bergantung dan bahwa dia tidak dapat mengingkari kewajibannya, mengingat tidak menutup kemungkinan dikemudian hari dia sendiri membutuhkan pertolongan serupa yang sebenarnya sangat dibutuhkannya.

Biasanya seseorang yang hendak melakukan hajatan atau syukuran akan mendapatkan bantuan, baik berupa benda atau barang maupun berupa jasa-jasa yang diberikan oleh kerabat dan tetangga dekatnya. Begitu juga dengan para anggota *gunungan* yang saling membantu. Para anggota *gunungan* yang mengadakan hajatan, biasanya akan mewujudkannya secara besar-besaran, disertai dengan aneka macam hiburan rakyat, seperti yang telah penulis paparkan dalam BAB II. Tentu saja, seseorang yang punya hajat harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu mereka menyebarkan undangan hajatan kepada anggota masyarakat, termasuk kepada anggota perkumpulan adat *gunungan*. Hal ini dimaksudkan selain mengharapkan kehadiran mereka, juga mengharapkan sumbangan dari mereka yang datang tersebut.

Biasanya, undangan yang diberikan untuk anggota masyarakat pada umumnya dan untuk anggota perkumpulan adat *gunungan* berbeda. Undangan untuk anggota perkumpulan adat *gunungan* adalah yang utama diharapkan

bantuannya. Karena pada dasarnya perkumpulan adat *gunungan*, diadakan untuk membantu sesama anggotanya yang sedang mempunyai hajat.

Di dalam pemberian undangan hajatan untuk anggota *gunungan*, biasanya ada 2 (dua) cara, yaitu :

1. Undangan yang ditujukan untuk anggota *gunungan* yang belum pernah memberi sumbangan, didalamnya tidak akan tertera nama yang dituju (undangan kosong). Hal ini berarti anggota *gunungan* penerima undangan kosong tersebut, bisa menghadiri atau bisa juga tidak menghadiri undangan tersebut.
2. Apabila undangan yang diberikan tersebut, didalamnya tertera nama orang yang diundang, maka berarti anggota *gunungan* yang mengundangnya pernah datang kehajatan anggota *gunungan* yang diundang tersebut. Hal ini berarti, anggota *gunungan* penerima undangan wajib menghadiri undangan atau wajib mengembalikan sumbangan yang sebelumnya telah diberikan oleh anggota *gunungan* yang mengundangnya. Anggota *gunungan* penerima undangan akan melihat catatannya, berapa jumlah sumbangan yang pernah ia terima dari anggota *gunungan* yang mengundangnya untuk kemudian dikembalikan. Anggota *gunungan* penerima undangan, setelah mengembalikan sumbangannya, ia juga dapat memberi sumbangan baru atau istilahnya memperbaharui sumbangannya dengan jumlah yang tetap atau kurang atau lebih dari sumbangan sebelumnya. Sumbangan baru tersebut, biasanya ditandai dengan tulisan "BARU" pada amplopnya, selain tulisan nama penyumbanganya (wawancara dengan bapak Aying, selaku penanggung jawab perkumpulan, 30 April 2002).

Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat, tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya. Seperti dalam pengertian Hukum Adat yang dikemukakan oleh Bushar Muhammad, yaitu "terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain yang merupakan kelaziman dan kebiasaan atau kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu,"(Muchlis dan Harun, 1986:1.17).` Tiap warga

mempunyai hak dan kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan.

Seperti di dalam perkumpulan adat *gunungan*, masing-masing anggota melakukan kewajiban dengan mendatangi undangan hajatan dari anggota *gunungan* yang lain dan memberikan sumbangan sejumlah uang untuk membantu meringankan beban anggota *gunungan* yang mempunyai hajat. Kewajiban ini tidak terlalu mengikat kepada seluruh anggota *gunungan*. Artinya hal ini wajib dilakukan oleh anggota *gunungan* yang telah menerima sumbangan sejumlah uang dari anggota *gunungan* yang lain.

Hal demikian terjadi, karena pada dasarnya perkumpulan adat *gunungan* ini bersifat tolong-menolong yang bertimbal balik (*wederkerig hulpbetoon*). Seperti dalam *Droit Commun Coutumier* (*hukum adat umum*) yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven (1972:37) yaitu “Perbuatan hukum untuk tolong menolong timbal balik *ialah* suatu perbuatan dengan mana pihak lawan secara tegas atau secara diam-diam menanggung untuk, dalam keadaan-keadaan yang sama seperti yang ada, memberikan (pula) bantuan yang sama”.

Bantuan yang sebelumnya telah diterimanya atau yang diberikan kepada seseorang anggota *gunungan* itu dengan sendirinya mengikat. Artinya, siapa yang telah menerima sesuatu bantuan dari seseorang, maka terhadap orang itu, jika tiba waktunya, ia harus memberikan bantuan serupa itu pula.

Para anggota *gunungan* ini juga berhak menerima kembali sumbangan yang telah diberikannya pada waktu ia mengadakan hajatan di kemudian hari. Sehingga diharapkan nantinya, dari uang sumbangan yang dikembalikan oleh anggota *gunungan* yang lainnya tersebut dapat meringankan beban mereka membiayai hajatan itu.

Kegiatan yang dilakukan di dalam perkumpulan adat *gunungan* ini didasarkan pada aturan-aturan yang tidak tertulis atau lisan, karena mereka tidak memiliki AD/ART seperti pada organisasi modern. Aturan-aturan tersebut, meskipun tidak tertulis dalam AD/ART, tetapi telah ada dan ditaati oleh anggota perkumpulan adat *gunungan*. Melalui beberapa informasi dari penanggung jawab maupun dari beberapa anggota *gunungan*, penulis dapat merumuskan beberapa

aturan-aturan pokok yang digunakan atau dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan perkumpulan adat *gunungan* selama ini. Aturan-aturan pokok dalam pelaksanaan kegiatan perkumpulan adat *gunungan* ini, antara lain :

1. Perkumpulan adat *gunungan* ini memiliki penanggung jawab di tiap-tiap desa (khusus yang ada anggota *gunungan*-nya) yang nantinya berpusat pada penanggung jawab di kabupaten. Pembagian penanggung jawab ini dilakukan untuk mempermudah koordinasi antar anggota *gunungan* yang kebanyakan terdapat di daerah pedesaan.
2. Penanggung jawab dalam perkumpulan adat *gunungan* ini bertanggung jawab dan mengoreksi terlebih dahulu calon anggota *gunungan* yang mendaftar kepadanya (khususnya kepada calon anggota *gunungan* yang baru bertempat tinggal di lingkungan tersebut) apakah ia layak atau tidak, bertanggung jawab atau tidak dalam mengikuti kegiatan perkumpulan adat *gunungan* ini. Hal ini dilakukan oleh penanggung jawab secara wajar/biasa tanpa persyaratan khusus lainnya. Biasanya mereka saling mengenal atau paling tidak saling tahu satu sama lain karena tempat tinggal mereka tidak terlalu jauh, dan anggota perkumpulan, biasanya adalah seorang kepala rumah tangga yang menurut hukum adat adalah sudah dapat dikatakan dewasa.
3. Penanggung jawab wajib membantu anggota *gunungan* yang mempunyai hajatan untuk menyebarkan undangan tersebut. Karena dalam hal ini undangan hajatan untuk anggota masyarakat pada umumnya dengan undangan hajatan untuk anggota perkumpulan adat *gunungan* berbeda.
4. Penanggung jawab berkewajiban dalam hal menagihkan uang kepada anggota *gunungan* yang tidak mengembalikan uang sumbangan tersebut kepada anggota *gunungan* lainnya yang sedang punya hajatan atau yang pernah menyumbang sejumlah uang kepadanya.
5. Seseorang yang ingin menjadi anggota *gunungan*, mendaftar secara lisan kepada penanggung jawab *gunungan* setempat.
6. Anggota *gunungan* yang punya hajatan berhak memberi atau menyebarkan undangan kepada anggota *gunungan* lainnya melalui penanggung jawabnya.

(point 1 sampai dengan 6 hasil wawancara dengan bapak Aying, selaku penanggung jawab perkumpulan, April 2002).

7. Anggota *gunungan* yang lain berhak memberi sumbangan sejumlah uang dan menghadiri undangan hajatan yang diberikan kepadanya.
8. Anggota *gunungan* yang pernah disumbang, wajib mengembalikan uang sumbangannya kepada anggota *gunungan* lainnya yang sebelumnya pernah menyumbang sejumlah uang kepadanya.
9. Anggota *gunungan* yang tidak bisa hadir, bisa menitipkan uang sumbangannya tersebut kepada penanggung jawab setempat untuk disampaikan kepada anggota *gunungan* yang mengundangnya.
10. Apabila uang sumbangan untuk hajatan tersebut tidak dikembalikan pada waktunya, maka anggota *gunungan* yang merasa dirugikan, berhak memberitahukan kepada penanggung jawab untuk kemudian dimintakan kepada anggota *gunungan* yang seharusnya mengembalikan uang sumbangan tersebut.
11. Apabila penanggung jawab sampai menagih ke rumah anggota *gunungan* tersebut (khususnya untuk anggota *gunungan* yang rumahnya jauh), biasanya anggota *gunungan* yang ditagih tersebut tidak hanya mengembalikan uang sumbangan, tetapi juga memberikan uang saku kepada penanggung jawab tersebut sebagai ongkosnya.
12. Biasanya, uang sumbangan yang diberikan dalam perkumpulan adat *gunungan* ini minimal Rp.10.000,-. Kebanyakan diatas Rp.25.000,-.
13. Pengembalian uang sumbangan tersebut, nilainya adalah sama. Misalnya A menyumbang kepada B sebesar Rp.100.000,-. Di kemudian hari, B juga harus mengembalikan Rp. 100.000,-.
14. Jatuh tempo pengembalian uang sumbangan tersebut adalah pada saat anggota *gunungan* lainnya tersebut mengadakan upacara hajatan.
15. Para anggota *gunungan* yang mengadakan hajatan akan mencatat nama-nama orang yang menyumbang kepadanya. Terutama sumbangan dari para anggota *gunungan* yang masuk dalam kotak sumbangan tersendiri. Dalam hal ini apabila anggota *gunungan* mempunyai hajat, maka ia harus membedakan

tempat/kotak sumbangan antara anggota masyarakat pada umumnya dengan tempat/kotak sumbangan anggota *gunungan*.

16. Anggota *gunungan* yang lain dapat ikut memasang kotak sumbangan untuk para anggota *gunungan* pada acara hajatan seorang anggota *gunungan*, tentu saja dengan seijin dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan, apabila anggota *gunungan* yang lain tersebut ingin segera menarik uangnya dari peredaran. Sehingga istilahnya “*satu terop dua kotak*” atau “*satu terop tiga kotak*”.

(point 7 sampai dengan 16 hasil wawancara dengan bapak Pono, selaku anggota perkumpulan, Mei 2002).

Dari aturan-aturan pokok mengenai pelaksanaan kegiatan perkumpulan adat *gunungan* tersebut, dimungkinkan berkembang lagi sesuai dengan kondisi dan kebiasaan masyarakat setempat atau sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Di dalam perkumpulan adat *gunungan* ini, yang merupakan suatu perkumpulan kerjasama, seseorang yang berminat untuk menjadi bagian atau anggota didalamnya, hanya perlu mendaftar pada penanggung jawab *gunungan* setempat. Jadi tidak ada perjanjian antara penanggung jawab dengan anggota. Hanya saja mereka yang menjadi anggota perkumpulan adat *gunungan* ini, mau tidak mau harus mematuhi aturan-aturan yang ada didalamnya, meskipun aturan-aturan tersebut bersifat tidak tertulis atau lisan.

Dalam perkembangannya, terjadi hubungan antara anggota *gunungan* yang punya hajat dengan anggota *gunungan* yang lainnya, khususnya dengan anggota *gunungan* yang pernah diberi sumbangan olehnya. Hubungannya disini adalah semacam hubungan *perjanjian pinjam meminjam*, yaitu pinjam meminjam untuk benda atau barang yang bisa dipakai atau digunakan dan kemudian dikembalikan dengan penggantian barang sejenis lainnya atau dikembalikan nilai harganya. Dalam hal ini, benda atau barang tersebut adalah sejumlah uang yang bisa dipakai atau digunakan dan kemudian dikembalikan dengan jumlah yang sama (tidak tergantung berapa lama waktu pengembaliannya).

Dalam hubungan perjanjian pinjam meminjam sejumlah uang antar anggota perkumpulan adat *gunungan* ini tidak dibuat perjanjian secara tertulis, tetapi perjanjian pinjam meminjam ini dilakukan atas kesepakatan para pihak, yaitu dalam hal ini adalah antar anggota *gunungan*. Kesepakatan ini adalah kesepakatan para pihak untuk melaksanakan aturan atau peraturan dalam perkumpulan adat *gunungan*, yaitu kesepakatan untuk mengembalikan uang sumbangan yang telah diberikan kepadanya dengan jumlah yang sama (nilainya sama).

Tentang jumlah sumbangan telah disepakati minimal Rp.10.000,-(jumlah sumbangan atau pinjaman tersebut tidak sama). Mengenai waktu pengembalian sumbangan atau pinjaman tersebut adalah pada waktu anggota *gunungan* yang lainnya mengadakan hajatan. Perjanjian pinjam meminjam ini dilakukan oleh para anggota *gunungan* yang telah berkeluarga (sudah cukup dewasa dan bertanggung jawab menurut hukum adat). Perjanjian pinjam meminjam dalam perkumpulan adat *gunungan* ini adalah perjanjian yang obyeknya sejumlah uang yang besarnya tertentu sesuai dengan kesepakatan mereka bersama. Perjanjian pinjam meminjam ini didasarkan atas suatu kerjasama tolong menolong antar sesama anggota untuk membantu sesama anggota yang lain yang sedang mempunyai hajat.

Semuanya itu didasarkan pada rasa saling percaya, jujur, dengan disertai itikad baik antar anggotanya. Tentu saja dalam pelaksanaan kegiatan perkumpulan adat *gunungan* ini tidak bisa lepas dari peran dan bantuan penanggung jawab *gunungan*, terutama bila terjadi masalah.

3.2 Tata Cara Penyelesaian Bila Terjadi Pelanggaran Kesepakatan Pada Perkumpulan Adat *Gunungan*.

Dalam suatu perkumpulan atau kumpulan kerjasama yang terorganisir, termasuk perkumpulan adat *gunungan* yang masih terorganisir secara sederhana, mempunyai aturan-aturan yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatannya. Aturan-aturan tersebut telah ada dan ditaati oleh anggotanya, meskipun tidak dalam bentuk tertulis.

Aturan-aturan tersebut awalnya merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan dari anggota perkumpulan adat *gunungan* yang diterima oleh seluruh anggotanya dan dijadikan dasar di dalam menjalankan kegiatannya. Apabila seseorang menjadi bagian atau anggota dari perkumpulan adat *gunungan*, berarti orang tersebut telah sepakat untuk mentaati atau mematuhi aturan-aturan yang ada dan melakukan kegiatan yang berkenaan dengan perkumpulan dengan dasar aturan-aturan yang ada tersebut.

Pelanggaran kesepakatan disini artinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada yang telah disepakati untuk ditaati dalam menjalankan kegiatan perkumpulan adat "*Gunungan*" tersebut.

Penyelesaian atas permasalahan yang dimaksud disini adalah penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian pinjam meminjam pada perkumpulan adat *gunungan*, diluar jalur pengadilan. Bentuk penyelesaian oleh para pihak di sini mengacu pada semangat kerukunan, kekeluargaan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran sebagai bangsa timur yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur.

Seperti yang telah penulis singgung di depan, bahwa manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat, tidak sama sekali bebas dalam segala perbuatannya. Tiap warga mempunyai hak dan kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan. Demikian juga di dalam perkumpulan adat *gunungan* yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing anggota *gunungan* dan atau penanggung jawabnya. Penanggung jawab di sini adalah juga anggota *gunungan* yang juga melakukan perjanjian pinjam meminjam atas sejumlah uang dengan anggota *gunungan* yang lain.

Terkadang di dalam melakukan kegiatannya, para anggota perkumpulan adat *gunungan* dihadapkan dengan masalah, khususnya yang berkenaan dengan hubungan perjanjian pinjam meminjam antar anggota *gunungan*. Meskipun hubungan perjanjian pinjam meminjam dalam perkumpulan adat *gunungan* ini bersifat tolong menolong, akan tetapi para anggotanya di kemudian hari mengharapkan *imbalan balas jasa* atau *pengembalian* atau *pelaksanaan kontra*

prestasi atas jasa pinjaman atau sumbangan atau prestasi yang telah dilakukannya.

Permasalahan yang timbul dari dalam suatu perjanjian pada umumnya disebabkan oleh perilaku-perilaku dari salah satu pihak yang bertindak di luar dari apa yang disepakati bersama atau karena faktor lain yang datang di luar kuasa mereka untuk mencegahnya.

Dari fakta di lapangan, dapat dilihat bahwa masalah utama yang dihadapi oleh para anggota *gunungan* adalah terjadinya pelanggaran kesepakatan, yaitu terjadinya pelanggaran atas aturan-aturan yang ada dan disepakati untuk ditaati bersama, khususnya pelanggaran terhadap aturan-aturan pokok point ke-8, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban para anggota *gunungan* yang pernah diberi sumbangan untuk mengembalikan uang sumbangan tersebut kepada anggota *gunungan* yang pernah memberi sumbangan kepadanya.

Pelaksanaan kontra prestasi yang diharapkan tersebut kadang kala tidak dapat terwujud atau tidak dapat terlaksana dengan baik. Atau dalam hukum perdata barat dikenal dengan istilah "*wanprestasi*".

Pelaksanaan kontra prestasi yang tidak dapat terlaksana dengan baik, terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut :

1. Anggota *gunungan* itu sendiri yang *lalai* terhadap kewajibannya mengembalikan sejumlah uang sumbangan yang pernah diberikan kepadanya.
2. Anggota *gunungan*, mengembalikan uang sumbangan, tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya (jumlahnya kurang).
3. Keterlambatan anggota *gunungan* dalam mengembalikan uang sumbangan. Dalam hal ini, ia baru mengembalikannya selang beberapa waktu setelah acara hajatan, atau pada saat penanggung jawab menagih kerumahnya.
4. Keadaan ekonomi atau keuangan dari anggota *gunungan* yang tidak memungkinkan untuk mengembalikan sumbangan tersebut.
5. Kesengajaan dari anggota *gunungan* untuk tidak membayar. Atau adanya itikad tidak baik dari anggota *gunungan* tersebut untuk tidak mengembalikan sumbangan, yaitu dengan cara pergi secara diam-diam meninggalkan tempat tinggalnya, atau istilah jawanya "*minggat*".

6. Faktor di luar kehendak anggota *gunungan*, yaitu apabila anggota *gunungan* tersebut meninggal dunia (*overmacht*) (hasil wawancara dengan bapak-bapak anggota *gunungan*, April 2002).

Bentuk-bentuk permasalahan sebagaimana tersebut di atas adalah sebuah kenyataan yang ada di lapangan, yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak. Sehingga pihak yang lain yang berkepentingan merasa sangat dirugikan. Dengan kata lain hak-hak subyektif (hak atas sejumlah pengembalian uang sumbangan) dari anggota *gunungan* tersebut terganggu, meskipun ada kalanya hak-hak subyektif di dalam hukum adat *berfungsi sosial*. Artinya kepentingan bersama lebih diutamakan dari pada hak-hak perseorangan.

Pelanggaran kesepakatan ini merupakan pelanggaran hukum dari anggota *gunungan* yang merugikan anggota *gunungan* lainnya, dan nantinya akan mempengaruhi kegiatan dalam perkumpulan adat *gunungan* ini. Sehingga dianggap perlu untuk mengambil upaya guna memperbaiki kembali hukum atau aturan yang dilanggar, sesuai dengan kebiasaan dalam perkumpulan adat *gunungan* tersebut. Meskipun hukum atau aturan yang diterapkan dalam perkumpulan adat *gunungan* ini tidak tertulis atau tidak dikodifikasikan, tetapi di dalamnya mengatur tentang kegiatan perkumpulan adat itu sendiri dan juga memuat sanksi bagi pelanggar dalam perkumpulan adat tersebut. Hal ini senada dengan pengertian Hukum Adat yang dikemukakan oleh van Vollenhoven, yaitu keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan dipihak lain tidak dikodifikasikan (Muchlis dan Harun, 1986:1.10).

Dalam perkumpulan adat *gunungan*, upaya-upaya yang dilakukan harus sesuai atau seimbang dengan kepentingan atau aturan yang dilanggar dan juga sesuai dengan kebiasaan di dalam perkumpulan adat *gunungan* tersebut.

Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, penanggung jawab dalam perkumpulan adat, dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (*adat reactie*) guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum, misalnya hutang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali terhadap hukum. Dalam hal ini hukum dapat dibetulkan dengan penghukuman orang yang berhutang untuk membayar hutangnya dan atau

tidak lain sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat atau persekutuan adat setempat.

Dalam menghadapi pertentangan kepentingan atau masalah, khususnya anggota dalam perkumpulan adat *gunungan*, akan berusaha sedapat-dapatnya untuk mencapai perdamaian dan bahwa lebih dipentingkannya untuk melihat suatu persoalan *terpecahkan* dari pada *diputus*. Senada dengan hal tersebut, tata cara penyelesaian yang dilakukan pada perkumpulan adat *gunungan*, apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama adalah penyelesaian di luar jalur Pengadilan. Kasus atau permasalahan yang terjadi tersebut akan diselesaikan di dalam perkumpulan adat *gunungan* itu sendiri.

Di dalam masyarakat pedesaan, mereka cenderung menghindari perselisihan dengan sesama anggota masyarakat, tidak memberi alasan dirinya menjadi buah tutur orang lain dan selalu menghormati nilai-nilai moral yang berlaku umum.

Mendesak segera melunasinya, menagih dengan mendasarkan kebenarannya kepada sudah lewatnya tenggang waktu yang telah disetujui, mengancam atau menuduh lalai dalam menepati janji (di muka umum), semua itu menunjukkan akan "*tidak adanya sopan santun*" dan mudah mengakibatkan perkelahian. Seperti di Madura, menuduh lalai dalam menepati janji, lebih-lebih jikalau terjadinya dihadapan orang lain atau lebih-lebih lagi di desa orang lain, tidak bisa tidak pasti berakhir sebagai suatu "*soal kehormatan*" yang diselesaikan dengan senjata terhunus (Holleman, 1972).

Apabila karena kepentingan yang berlawanan tersebut suatu pertikaian mengancam di depan mata, maka dengan segala daya upaya mereka akan mencoba untuk mencegahnya. Jikalau ternyata bahwa pertikaian ini tidak lagi dapat dielakkan, maka pihak-pihak yang berkepentingan melakukan musyawarah dan berusaha bersedia menerima suatu pemecahan yang pantas. Apabila suatu pemecahan yang patut tidak mudah dicapai, maka orang lain akan membantu agar terdapat perdamaian antara mereka, baik dengan mendesak kepada salah satu pihak untuk mengalah maupun agar kedua belah pihak memberi ganti rugi dengan maksud untuk menghindari sengketa yang terbuka. Jika ternyata sengketa terbuka

tersebut masih terjadi, maka harus ada orang yang masih tetap terbuka bagi tuntutan-tuntutan yang patut dari pihak lain atau untuk suatu perdamaian, seperti “Kepala Desa” atau “Penanggung jawab dalam suatu perkumpulan adat”.

Gambaran singkat mengenai upaya-upaya masyarakat pedesaan dalam mengatasi permasalahan yang timbul tersebut diatas menunjukkan bahwa mereka lebih mementingkan “*asas kerukunan*” atau “*rukun*”, dengan maksud mengusahakan agar mendapat kesepakatan atau menyelesaikan secara damai, mencapai persetujuan atau mendapat pemecahan.

Tidak jauh berbeda dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan dalam mengatasi permasalahan yang timbul, perkumpulan adat *gunungan* yang juga sebagian besar anggotanya adalah masyarakat pedesaan, juga sangat memperhatikan “*asas rukun*” di dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Mereka lebih memilih *memecahkan* persoalan dari pada *memutuskan* persoalan dan lebih memilih memecahkan persoalan di luar jalur Pengadilan dari pada melalui jalur Pengadilan. Pemecahan persoalan di luar jalur Pengadilan dirasakan lebih patut oleh mereka.

Terbukti dari kenyataan di lapangan bahwa tidak ada satu pun kasus atau permasalahan yang terjadi dalam perkumpulan adat *gunungan* ini yang diselesaikan melalui jalur Pengadilan. Bahkan tidak melalui Kepala Desa di mana perkumpulan adat *gunungan* tersebut berada (hasil wawancara dengan ibu Indayati, selaku Kepala Desa Grenden, 29 Maret 2002). Mereka cenderung memecahkan persoalan yang ada dengan penanggung jawab *gunungan* dan antar sesama anggota *gunungan* yang bersangkutan.

Tetapi tidak menutup kemungkinan, bahwa penyelesaian permasalahan dalam perkumpulan adat *gunungan* ini dapat berkembang sampai ke proses Pengadilan. Hakim yang menerima gugatan atas masalah tersebut tidak dapat menolak dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya atau tidak ada dasar hukumnya. Akan tetapi, Hakim harus tetap mengadili perkara tersebut untuk memberikan putusan yang adil bagi mereka yang mencari keadilan tersebut. Sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup

dalam masyarakat. Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 23 ayat (1) dalam undang-undang yang sama, bahwa putusan Hakim juga harus didasarkan pada sumber hukum tidak tertulis, dalam hal ini adalah Hukum Adat

Apabila seorang anggota *gunungan* mengalami masalah, yaitu tidak menerima pengembalian uang sumbangan sesuai dengan waktunya dari anggota *gunungan* yang seharusnya mengembalikan uang sumbangan atau uang pinjaman tersebut, maka tindakan yang dilakukannya adalah :

- a. Melaporkannya pada penanggung jawab *gunungan* di mana ia tinggal;
- b. Kemudian penanggung jawab *gunungan* akan menagihkan uang sumbangan tersebut kepada anggota *gunungan* yang seharusnya mengembalikan uang sumbangan atau pinjaman, sampai dapat;
- c. Apabila ternyata uang pinjaman tidak dapat ditagih oleh penanggung jawab, maka penanggung jawab dan anggota *gunungan* yang meminta pengembalian uang sumbangan tersebut akan melihat faktor penyebab mengapa anggota yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan uang sumbangannya;
- d. Apabila ternyata faktor penyebabnya adalah seperti dalam faktor penyebab point ke-4 (keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik), maka uang pinjaman atau uang sumbangan tersebut bisa kembali atau juga bisa tidak kembali.

Hal ini tergantung kesepakatan kedua belah pihak yang diketahui oleh penanggung jawab *gunungan*.

Anggota *gunungan* yang meminta haknya, dapat membebaskan anggota *gunungan* yang wanprestasi untuk tidak mengembalikan uang pinjaman. Ini berarti uang pinjaman atau uang sumbangan tersebut tidak akan dikembalikan atau dianggap hilang.

Tetapi apabila anggota *gunungan* yang wanprestasi, masih bersedia mengembalikan uang pinjaman di kemudian hari, maka anggota *gunungan* yang meminta haknya biasanya memberikan kelonggaran waktu kepada anggota *gunungan* tersebut. Ini berarti uang sumbangan masih ada harapan untuk dikembalikan;

- e. Tetapi apabila yang menjadi faktor penyebabnya adalah point ke-5 dan ke-6, yaitu anggota *gunungan* yang bersangkutan “*minggat*” dan atau “*meninggal dunia*” (dalam keadaan *overmacht*), maka biasanya anggota *gunungan* yang mempunyai hak atas pengembalian uang sumbangan tersebut akan merelakan uang sumbangannya untuk tidak dikembalikan.

Tetapi apabila ada keluarga dari pihak yang mempunyai hutang bersedia menanggung pengembalian uang sumbangan kerabatnya tersebut atau ada pihak keluarga yang bersedia melanjutkan kegiatan si terhutang (memenuhi syarat), menjadi anggota perkumpulan adat *gunungan*, maka tanggung jawab pengembalian uang sumbangan tersebut ada pada pihak yang menggantikan kedudukan si terhutang tersebut (seperti dalam *tanggung menanggung* atau *perjanjian pertanggungan kerabat* yang dilakukan di depan tua-tua adat atau penanggung jawab perkumpulan) (hasil wawancara dengan bapak-bapak anggota *gunungan*, April 2002).

Dalam hal ini penanggung jawab *gunungan* bertanggung jawab dalam menagihkan uang sumbangan tersebut dan juga sebagai saksi atau pihak ketiga apabila terjadi kemungkinan-kemungkinan yang lain dalam pemecahan masalah, seperti dalam uraian diatas.

Dalam hubungan perjanjian pinjam meminjam antar anggota *gunungan* ini, tidak ada jaminan yang diberikan oleh anggota *gunungan* yang satu kepada anggota *gunungan* yang lain. Juga tidak ada pembebanan bunga atas keterlambatan dari anggota *gunungan* yang menyebabkan kerugian atas anggota *gunungan* yang lain. Hal ini dikarenakan sifat dari kegiatan dalam perkumpulan adat *gunungan* ini adalah tolong menolong (meskipun bertimbal-balik) dan karena dipengaruhi oleh hukum agama Islam yang tidak memperbolehkan memakan *uang riba* (bunga atas pinjaman yang diberikan kepadanya), seperti dalam pengertian Hukum Adat dalam Seminar Hukum Nasional bahwa hukum adat mengandung unsur agama.

Dari hal diatas, tampak jelas sekali adanya kesabaran (toleransi) antara anggota *gunungan* yang satu terhadap anggota *gunungan* yang lain, adanya usaha

menghindari perselisihan dengan sebijaksana mungkin, adanya rasa segan melukai perasaan orang lain dengan harus memperhitungkan terjadinya cidra janji (wanprestasi), akibat-akibatnya serta pengaturan-pengaturan, adanya kecenderungan untuk bersikap menunggu benarkah segala sesuatu akan memburuk sampai sejauh yang diperkirakan itu, dan adanya terasa kewajiban untuk melepaskan hak yang dimiliki atau pun menunda atau melunakkan pelaksanaannya, apabila hal ini tidak betul-betul perlu, apalagi menyakiti hati anggota *gunungan* lainnya.

Hal ini tidak membuat anggota *gunungan* yang mempunyai kewajiban mengembalikan sumbangan atau pinjaman itu merasa senang atau diuntungkan. Tetapi apabila kemudahan-kemudahan itu didapatnya, maka ia akan merasa malu atau kehilangan muka pada anggota yang lain. Hal ini akan membuat ia merasa dikucilkan dari pergaulan, khususnya dalam perkumpulan adat *gunungan* tersebut.

Pada dasarnya, rasa takut akan hal seperti itu sudah merupakan hukuman yang sangat berat apabila mereka benar-benar mengalaminya. Itulah sebabnya meskipun aturan-aturan hukum dalam perkumpulan adat *gunungan* ini tidak tertulis dan tidak pernah memutuskan masalah lewat jalur pengadilan, namun para anggota perkumpulan adat *gunungan* ini, selalu berusaha mematuhi aturan-aturan tersebut atau berusaha tidak melanggarnya atau berusaha melakukan hak dan kewajibannya dengan baik.

Sehingga di bawah ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para anggota *gunungan*. Menurut kebiasaan dan pengalaman dari salah seorang anggota *gunungan* (bapak Pono, 25 Mei 2002), bahwa seorang anggota *gunungan* harus mempunyai strategi tersendiri agar supaya pengembalian uang sumbangan tersebut tidak merugikannya atau agar supaya uang sumbangannya tidak hilang, yaitu :

- a. Seorang anggota *gunungan* yang dalam jangka waktu yang lama tidak akan mengadakan acara hajatan, maka sebaiknya tidak menghadiri undangan kosong yang diberikan kepadanya, akan tetapi ia tetap wajib datang menghadiri undangan yang tertera namanya. Dengan kata lain, untuk sementara waktu ia tidak memberi sumbangan kepada anggota *gunungan*

lainnya, tetapi ia tetap mengembalikan uang sumbangan kepada anggota *gunungan* yang pernah memberinya sumbangan.

- b. Tetapi apabila seorang anggota *gunungan*, dalam jangka waktu yang dekat akan mengadakan acara hajatan, maka sebaiknya ia mendatangi setiap undangan hajatan yang diberikan kepadanya dengan memberikan sejumlah uang pinjaman kepada anggota *gunungan* yang mengundangnya tersebut. Agar supaya pada waktu ia mengadakan hajatan, uang sumbangan atau pinjaman tersebut dapat kembali dengan cepat dan dapat membantu meringankan biaya acara hajatannya.

3.3 Eksistensi Perkumpulan Adat *Gunungan* di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember

Bila kita menyinggung mengenai perkumpulan adat *gunungan* khususnya di desa Grenden kecamatan Puger kabupaten Jember, seperti yang telah penulis uraikan panjang lebar di depan, maka kita tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat pedesaan yang kebanyakan juga merupakan anggota perkumpulan adat *gunungan*.

Perkumpulan adat *gunungan* dengan sistem pelaksanaan atau aturan-aturan dan tata cara penyelesaian seperti yang telah penulis paparkan diatas ternyata masih sangat diperlukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Karena itu sesuai dengan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan tolong menolong.

Kondisi sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan atas beberapa sumber hukum yang berbeda dikhawatirkan akan melahirkan banyak permasalahan, terutama bagi masyarakat kecil yang kurang begitu faham tentang keberadaan hukum bagi masyarakat, apa gunanya dan lain sebagainya. Namun dari waktu ke waktu pemerintah selalu berupaya untuk mengkodifisir sistem hukum yang ada agar tercapai kepastian hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Proses kodifisir tata hukum nasional ini dapat dimulai dengan mempelajari Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum peninggalan Kolonialis sebagai bahan

perbandingan untuk menciptakan norma hukum yang ideal bagi seluruh golongan masyarakat, tentu saja setelah melewati proses penyaniran.

Sistem pelaksanaan hubungan perjanjian pinjam meminjam dalam perkumpulan adat *gunungan* tersebut bersifat tidak tertulis. Menurut salah seorang penanggung jawab perkumpulan (wawancara dengan bapak Aying, 30 Maret 2002), apabila hubungan pinjam meminjam tersebut dibuat secara tertulis, malah akan membuat pelaksanaan hubungan pinjam meminjam yang berdasarkan tolong menolong tersebut menjadi kaku. Tetapi apabila bersifat tidak tertulis, maka akan memudahkan atau membuka peluang bagi timbulnya hal-hal baru yang mungkin akan timbul. Sehingga penanggung jawab perkumpulan dan pihak-pihak yang berkaitan bisa mengambil langkah-langkah yang patut untuk itu.

Di samping kelebihan-kelebihan dalam perkumpulan adat *gunungan* yang menjadikan perkumpulan adat *gunungan* ini tetap eksis, namun ada beberapa kekurangan yang dapat penulis tangkap, yakni apabila seseorang dari anggota *gunungan* ini “*minggat*”. Tentu saja hal ini membuat uang sumbangan dari anggota *gunungan* yang lain tidak dapat kembali atau hilang. Selain itu perkumpulan adat *gunungan* ini cenderung dijadikan ajang bisnis bagi anggota tertentu yang membuat kegiatan *gunungan* ini menjadi melenceng dari tujuan utama yang baik tersebut. Seperti misalnya ada beberapa anggota *gunungan* yang membuat acara yang sifatnya mengada-ada atau ikut numpang pada anggota *gunungan* yang lain yang sedang punya hajat, dengan alasan agar uang mereka cepat kembali atau mendapatkan uang yang banyak.

Meskipun ada beberapa kekurangan, tetapi kegiatan *gunungan* ini masih tetap dapat berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh para anggotanya. Peraturan-peraturan yang ada didalamnya tidak mengalami perubahan yang berarti, hanya saja jumlah anggotanya semakin bertambah dan perkumpulan adat *gunungan* ini mampu bertahan dan tidak mudah tertinggal oleh perubahan jaman dan juga dirasa masih mampu memenuhi rasa keadilan bagi anggotanya.

Uraian di atas membuktikan bahwa perkumpulan adat *gunungan* ini adalah perkumpulan yang kerjasama atau hubungan perjanjian pinjam meminjamnya terjadi secara luwes dan dinamis mengikuti perkembangan anggotanya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis, pada bagian akhir dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perkumpulan adat *gunungan* ini adalah kumpulan kerjasama khusus hajat. Kegiatannya merupakan hubungan pinjam meminjam terhadap uang sumbangan para anggotanya dengan didasari tolong menolong yang bertimbal balik (*wederkerig hulpbetoon*). Sistem pelaksanaan pada perkumpulan adat *gunungan* ini didasarkan pada aturan-aturan yang tidak tertulis dan telah disepakati untuk ditaati bersama oleh masing-masing anggotanya.
2. Tata cara penyelesaian bila terjadi pelanggaran kesepakatan atau pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati untuk ditaati dalam perkumpulan adat *gunungan* ini didasarkan pada "*asas rukun*" atau "*kerukunan*" dengan penyelesaian di luar jalur Pengadilan.
3. Mengenai eksistensi perkumpulan adat *gunungan* yang ada di desa Grenden kecamatan Puger kabupaten Jember adalah terbukti masih ada atau masih eksis dan terus berkembang, baik dari segi jumlah anggotanya maupun dari segi pelaksanaan kegiatannya yang semakin berkembang kearah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan perkumpulan adat *gunungan* ini kegiatannya dirasa sangat membantu khususnya bagi anggotanya dan dirasa sesuai dengan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari mereka yang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan tolong menolong. Perkumpulan adat *gunungan* selama ini mampu mengikat para pihak yang berkepentingan, secara umum dapat dilihat dari penghormatan dan ketaatan para pihak untuk melaksanakan kegiatan perkumpulan berdasarkan kebiasaan atau aturan yang ada.



4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Seyogyanya perkumpulan adat *gunungan* ini lebih menyusun organisasi kerjasamanya dengan lebih baik, dan aturan-aturan yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatannya dibuat dalam bentuk AD/ART yang tertulis, serta disosialisasikan dengan lebih baik lagi;
2. Di dalam penerimaan anggota *gunungan*, sebaiknya diperlukan syarat-syarat yang lebih ketat, misalnya harus punya KTP atau berdomisili tetap, dan lain sebagainya yang dapat menjamin dalam hal meminimalisasi kemungkinan terjadinya masalah;
3. Sebaiknya, aparat desa atau aparat pemerintahan setempat dijadikan penasehat dalam kegiatan perkumpulan adat *gunungan*.;
4. Bagi semua pihak yang terkait, diharapkan lebih memegang teguh “*asas kerukunan*” dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam perkumpulan adat *gunungan* tersebut.
5. Sebaiknya, kegiatan perkumpulan adat *gunungan* ini dikhususkan hanya untuk hajatan perkawinan dan khitanan saja, sehingga tidak dijadikan ajang bisnis bagi anggota tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. H. 1994. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Holleman, F.D. 1972. *Hukum Adat Di Tulungagung*. Jakarta: Bhratara.
- Kansil, CST. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muchlis, Ranidar dan Zaenudin Harun. 1986. *Buku Materi Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman b. Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono Soekanto. _____. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. _____. Alumni.
- Subekti, R. 1978. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ter Haar, Bzn, B, Mr. 1960. *Asas- Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K.Ng.Soebakti Peosponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Van, C Vollenhoven. 1972. *Suatu Kitab Hukum Adat Untuk Seluruh Hindia Belanda*. Diterjemahkan oleh Prof. DR. Moh. Koesno,S.H. Jakarta: Bhratara.
- Van, R. Dijk. 1962. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Diterjemahkan oleh MR. A. Soehadi. _____. Sumur Bandung.
- Widyaprakoso, simanhadi. Tjuk Wirawan. Maryono. I Made Sedhana. Sri Surani. Bambang Wibisono.. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Zaini,Muderis. 1999. *ADOPSI Suatu Tinjauan Dari Tiga Siustem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : **1777 /J25.1.1/PP.9/200 2**
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 27 Mei 2002

Yth. Bapak Kepala Desa Grenden
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
di -
J e m b e r . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : **Krestiana Eka Dartik**
NIM : **98 - 049**
Program : **S 1 Ilmu Hukum**
Alamat : **Jl. Letjen Sutoyo Griya Putri Kencana AL-02 Jember**
Keperluan : **Konsultasi mengenai masalah : " Perkumpulan "GUNUNGAN"
yang ada di desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten
Jember. "**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

KOPONG PARON PIUS,S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada : **Kejur. Perdata.-**
• Yth. Ketua Bagian
• Yang bersangkutan.
• Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER
DESA GRENDEN
Jalan Raya Genden Nomor : 01.

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/54/1552.04/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala desa Grenden kecamatan -
Puger kabup_aten Jember , menerangkan bahwa :

N a m a : KRESTIANA EKA DARTIK .
N I M : 98.049.
Program : S 1 Ilmu Hukum .
Fakultas : Hukum Universitas Jember .

telah melaksanakan penelitian mengenai Perkumpulan " GUNUNGAN "-
di desa Grenden kecamatan Puger kabupaten Jember sejak tanggal :
25 Maret 2002 sampai dengan 31 Mei 2002.

Demikian surat keterangan ini, untuk dipergunakan sebagai mana -
mestinya.

Grenden, 31 Mei 2002

Kepala Desa Grenden



CUKUL
TANJUNGSARI - KEC. WULUHAN
PINDAH TEMPAT
KARANG SEMANDING
KEC. BALUNG - KAB. JEMBER

UNDANGAN Rabu Legi 6 Maret 2002 (21 Besar)

PENANGGUNG JAWAB PENUH : CUKUL Sekeluarga

PENANGGUNG JAWAB



YANG PUNYA HAJAT



M. SUTRISNO
BALUNG



NURHAWI / T
KR. SEMANDING



SIT RIJAL
TANJUNGSARI



SOBIRIN
BALUNG

PENDAMPING

- P. ER
- P. NOALIMAN
- TOYAN SUTIKNO
- YUN SIYATI
- KASIYATI / P

CUKUL MARDIONO
SATU TEROP KOTAK DUA

Kepada Yth. _____

ANUGRAH JAYA Karang (0338) 322476

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Mengharap dengan hormat kehadiran serta do'a restu
Bapak/Ibu/Saudara pada acara KHITANAN cucu kami :

EKFIN

Hari : Rabu legi malam Kamis Pahing
Tanggal : 6 - 7 Maret 2002 (21 - 22 Besar)
Jam : Bebas
Tempat : Balung Kopi Pindah tempat
Karangsemanding - Balung - Kab. Jember

Demikian atas kehadiran serta do'a restu Bapak/Ibu/
Saudara kami ucapkan terima kasih.

HIBURAN :
KARAOKE LESEHAN
"EWES-EWES"
SIANG-MALAM

Wassalam,
P. MARDIONO
Sekeluarga

PENGATUR ACARA :
SURAJI & BUSAT



TERIMA TAMU :

- NURHAWI/T
- SLAMET
- TIMAN
- D. SUYONO
- H. JAYIN
- SAJI
- NURMAW/S
- P. GUNO
- P. JUANA
- AGUS AWI
- YUN SIYATI
- A. RASID N.
- KASIYAT/P
- DULTARI
- JUNJUNG
- NDOK N.
- CIPTODENAR
- KASRI / N.
- KUSMUNARJO
- P. TUKIYO
- M. SIMIN
- LEG/KA
- RIPA'I
- KP. MANISO
- BUSTOMI/HAFID
- MATYASIR
- P. NA
- P. DIAN
- P. PUR
- TUBAN
- A. MUNTOLIB
- SIATI UNTUNG
- SUKUR
- HAMID
- H. MULYOKO
- DJIN
- H. MUZAKKI
- P. SUGENG
- H.A. QODIR
- ISWAHYONO
- RONGSING
- P. AGUS RIYANTO
- PARMAN
- P. IDRIS
- SUTRIS
- LASNAR
- H. BUSTOMI
- CONGKENIK
- SUMARTO S.
- SUPENO
- KHOIRI